

**Table Of Content**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Journal Cover .....</b>                  | <b>2</b> |
| <b>Author[s] Statement .....</b>            | <b>3</b> |
| <b>Editorial Team .....</b>                 | <b>4</b> |
| <b>Article information .....</b>            | <b>5</b> |
| Check this article update (crossmark) ..... | 5        |
| Check this article impact .....             | 5        |
| Cite this article .....                     | 5        |
| <b>Title page .....</b>                     | <b>6</b> |
| Article Title .....                         | 6        |
| Author information .....                    | 6        |
| Abstract .....                              | 6        |
| <b>Article content.....</b>                 | <b>7</b> |

ISSN (ONLINE) 2598 9928



**INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMIC**

**PUBLISHED BY  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

## Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

## Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

## Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

## EDITORIAL TEAM

### Editor in Chief

Dr. Wisnu Panggah Setiyono, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([Sinta](#))

### Managing Editor

Rifqi Ridlo Phahlevy, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#)) ([ORCID](#))

### Editors

Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia ([Scopus](#))

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia ([Sinta](#))

Sri Budi Purwaningsih, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Emy Rosnawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Sinta](#))

Totok Wahyu Abadi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia ([Scopus](#))


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))


How to submit to this journal ([link](#))

**Article information**

**Check this article update (crossmark)**



**Check this article impact (\*)**



**Save this article to Mendeley**



(\*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

## *Validity of Suspension of Debt Payment Petition Rejected Due to Claim Value*

Permohonan Penangguhan Pembayaran Utang Ditolak karena Nilai Klaim

Frangky Jonatan, [frangky.205220047@stu.untar.ac.id](mailto:frangky.205220047@stu.untar.ac.id) (1)

*Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia*

Richard C. Adam, [richardc@fh.untar.ac.id](mailto:richardc@fh.untar.ac.id) (0)

*Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia*

<sup>(1)</sup> Corresponding author

### Abstract

**General Background:** The Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) is an essential legal mechanism within Indonesia's bankruptcy system that aims to provide debtors the opportunity to restructure their debts and avoid insolvency. **Specific Background:** However, in practice, several commercial courts have rejected PKPU applications based on the perceived small value of claims, even though Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU does not stipulate any minimum claim value as a prerequisite. **Knowledge Gap:** This inconsistency has created legal uncertainty and raised questions about the validity of such rejections in relation to the principles of justice and legal certainty. **Aims:** This study analyzes the legal basis and validity of PKPU rejections based on claim value and evaluates their conformity with the principles of justice and legal certainty in Indonesian law. **Results:** The normative legal analysis reveals that rejecting PKPU applications based solely on claim value lacks legal foundation, as it contradicts Article 222 of the Bankruptcy and PKPU Law, which only requires the existence of more than one creditor and a due and payable debt. **Novelty:** This research provides a comprehensive assessment of the normative gap causing judicial inconsistency in PKPU practices. **Implications:** The findings emphasize the need for regulatory reform or judicial guidelines to ensure that the PKPU mechanism is applied consistently, fairly, and in support of national legal and economic stability.

### Highlights:

- Legal inconsistency arises from rejecting PKPU based on claim value.
- Such rejection contradicts Article 222 of the Bankruptcy and PKPU Law.
- Reform is needed to ensure fairness and consistency in commercial court practice.

**Keywords:** PKPU, Bankruptcy Law, Legal Certainty, Justice, Claim Value

Published date: 2025-10-21 00:00:00

## Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terisolasi dari lingkungannya. Dalam menjalani kehidupan, setiap individu senantiasa membutuhkan interaksi dengan orang lain, baik dalam bentuk kerja sama, pertukaran jasa, maupun hubungan ekonomi. Dalam konteks kehidupan modern, kebutuhan manusia semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya standar hidup. Untuk mendapatkan uang maka perlu suatu usaha yaitu dengan cara berbisnis, seorang yang menjalankan bisnis biasa disebut sebagai pekalu usaha. Menjalankan sebuah bisnis seorang pelaku usaha memerlukan modal sehingga jika tidak memiliki modal yang cukup maka terjadilah sebuah peristiwa hukum yaitu pinjam-meminjam.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami salah satu periode paling kelam dalam sejarah perekonomiannya, yaitu krisis moneter yang mengguncang hampir seluruh sektor kehidupan nasional. Krisis ini berawal dari gejolak ekonomi regional di Asia Tenggara, yang kemudian menjalar dengan cepat ke Indonesia dan menimbulkan efek domino yang sangat serius. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jatuh secara drastis, bahkan mencapai titik terendah dalam sejarah, sehingga menyebabkan gejolak luar biasa di sektor keuangan dan perbankan. Penurunan tajam nilai rupiah tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional karena sebagian besar perusahaan di Indonesia pada masa itu memiliki kewajiban utang dalam denominasi dolar, sementara pendapatan mereka sebagian besar dalam rupiah. Akibatnya, beban utang meningkat berkali lipat hanya dalam hitungan bulan [1].

Dalam kondisi banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan maka diperlukan sebuah peraturan yang mengatur terutama tentang kepailitan. Pada tahun 1998 kepailitan di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang masih sama dengan hukum kepailitan Belanda, seiring berjalannya waktu akhirnya terbentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mekanisme hukum yang dikenal sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, yang pengaturannya secara jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU pada dasarnya bukan sekadar memberikan penangguhan sementara bagi debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada kreditor, melainkan juga menciptakan ruang hukum bagi terjadinya proses restrukturisasi keuangan secara adil dan transparan. Melalui mekanisme ini, debitur yang tengah menghadapi kesulitan likuiditas masih diberi kesempatan untuk menata kembali kewajiban finansialnya dengan mengajukan rencana pembayaran yang disepakati bersama kreditor di bawah pengawasan pengadilan niaga. Dengan demikian, PKPU berfungsi tidak hanya sebagai bentuk perlindungan sementara dari ancaman kepailitan, tetapi juga sebagai instrumen mediasi hukum yang mendorong terciptanya keseimbangan antara hak kreditor untuk memperoleh pelunasan utang dan hak debitur untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam praktiknya,

PKPU mencerminkan semangat hukum yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern, di mana dunia usaha sering kali dihadapkan pada risiko ketidakstabilan finansial akibat faktor internal maupun eksternal seperti perubahan pasar, krisis ekonomi global, atau gangguan operasional. Kehadiran mekanisme ini memberikan jembatan hukum yang memungkinkan penyelamatan entitas bisnis yang masih memiliki prospek usaha yang layak, sehingga perusahaan tidak dinyatakan pailit hanya karena keterlambatan pembayaran utang dalam jangka pendek. Di sisi lain, PKPU juga memberikan kepastian dan perlindungan bagi kreditor karena setiap langkah dalam prosesnya diawasi oleh hakim pengawas serta melibatkan kurator atau pengurus yang bertugas memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku [2].

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dalam istilah hukum internasional dikenal sebagai *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, merupakan mekanisme hukum yang diatur oleh undang-undang dan diberikan melalui putusan pengadilan niaga sebagai upaya penyelamatan bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Melalui PKPU, debitur memperoleh jangka waktu tertentu untuk menunda kewajibannya dalam melakukan pembayaran utang kepada para kreditor. Selama masa penundaan ini, baik pihak debitur maupun kreditor diberi kesempatan secara adil untuk melakukan musyawarah dan mencari solusi terbaik terkait penyelesaian utang yang ada. Proses tersebut biasanya dilakukan dengan mengajukan suatu rencana perdamaian (*composition plan*) yang berisi usulan mengenai cara pelunasan sebagian maupun seluruh utang, serta dapat pula memuat langkah-langkah restrukturisasi terhadap kewajiban keuangan debitur apabila diperlukan untuk menjamin keberlangsungan usahanya.

Secara substansial, PKPU dapat dipahami sebagai bentuk moratorium hukum (*legal moratorium*), yaitu penundaan sementara atas pelaksanaan kewajiban pembayaran utang yang bertujuan memberikan ruang bagi debitur untuk menata kembali kondisi keuangannya tanpa tekanan dari tindakan hukum yang bersifat eksekutorial, seperti penyitaan atau pailit. Mekanisme ini dimaksudkan agar proses penyelesaian utang tidak hanya menguntungkan kreditor, tetapi juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mempertahankan kegiatan usahanya, terutama apabila masih terdapat prospek ekonomi yang baik. Dengan demikian, PKPU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengedepankan asas keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, yakni kreditor sebagai pihak yang berpiutang dan debitur sebagai pihak yang berutang. Dalam praktiknya, pelaksanaan PKPU melibatkan campur tangan aktif dari pengadilan niaga yang berperan mengawasi jalannya proses negosiasi serta

memastikan bahwa hak-hak para pihak terlindungi.

Pengadilan akan menunjuk seorang pengurus (administrator) yang bertugas mendampingi debitor selama masa penundaan, mengawasi transaksi, serta membantu menyusun rencana perdamaian yang realistis dan dapat diterima oleh mayoritas kreditor. Keberhasilan proses PKPU sangat bergantung pada itikad baik kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Apabila rencana perdamaian tersebut disetujui oleh kreditor dan disahkan oleh pengadilan, maka debitor dapat melanjutkan kegiatan usahanya di bawah pengawasan hukum. Namun, jika perdamaian gagal tercapai, maka pengadilan dapat menetapkan debitor dalam keadaan pailit, yang berarti seluruh asetnya akan dikelola untuk membayar kewajiban sesuai ketentuan hukum kepailitan [3].

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, PKPU memiliki dua fungsi yang sangat penting. Pertama, PKPU membantu melindungi debitor yang mengalami kesulitan keuangan namun masih tetap menjalankan usahanya. Kedua, PKPU juga melindungi kepentingan kreditor agar dapat menerima pembayaran yang lebih optimal dibandingkan jika debitor langsung dinyatakan pailit. Keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor ini menjadi prinsip dasar dari PKPU.

Ketentuan pengajuan permohonan PKPU diatur pada Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU untuk permohonan yang diajukan debitor dan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU untuk permohonan yang diajukan kreditor dari dua ayat tersebut PKPU dapat diajukan debitor atau kreditor [4]. Pasal 229 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur jika permohonan pailit dan permohonan PKPU diajukan bersamaan maka yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan niaga yaitu permohonan PKPU [5].

Pada praktiknya terdapat berbagai alasan yuridis yang menjadi dasar penolakan, salah satunya terkait dengan nilai tagihan kreditor pemohon. Permasalahan nilai tagihan sebagai dasar penolakan permohonan PKPU menjadi sumber kontroversi dalam praktik peradilan niaga di Indonesia. Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan menyatakan bahwa permohonan PKPU harus memenuhi persyaratan yang sama dengan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Dalam konteks ini, muncul perdebatan apakah nilai tagihan kreditor pemohon dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak permohonan PKPU, mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tidak secara eksplisit menyebutkan batasan nilai minimum tagihan. Sehingga terdapat ketidakselarasan dalam putusan pengadilan ketika menolak permohonan PKPU berdasarkan nilai tagihan. Beberapa pengadilan menolak permohonan tersebut dengan alasan nilai tagihan kreditor pemohon terlalu kecil atau tidak sebanding dengan biaya kepengurusan. Di sisi lain, ada juga putusan yang mengabulkan permohonan tanpa mempertimbangkan besarnya nilai tagihan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketidakselarasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha, baik kreditor maupun debitor.

Ketidakpastian ini semakin bertambah karena UU Kepailitan dan PKPU belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai batas nilai tagihan yang bisa dijadikan dasar untuk menolak atau mengabulkan permohonan PKPU. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Selain itu, terdapat celah dalam peraturan hukum mengenai PKPU. UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan kriteria jelas mengenai "utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih" seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), terutama terkait dengan batas minimal nilai utang. Negara-negara lain yang menganut sistem hukum kontinental seperti Prancis Belanda dan Jerman telah mengatur secara jelas mengenai batas minimal nilai utang. Ketidakhadiran aturan serupa di Indonesia memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim, yang bisa berujung pada perbedaan putusan antar pengadilan.

Dari sudut pandang teoritis, terdapat ketegangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menangani permohonan PKPU berdasarkan nilai tagihan. Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap kreditor, terlepas dari besar kecilnya tagihan, memiliki hak yang sama untuk mengajukan PKPU demi melindungi kepentingannya. Namun, prinsip kepastian hukum memerlukan adanya regulasi yang jelas dan terukur untuk menentukan permohonan layak dikabulkan atau ditolak.

Selain itu, terdapat kekurangan dalam penelitian hukum Indonesia yang secara khusus menganalisis alasan penolakan PKPU berdasarkan nilai tagihan. Kebanyakan penelitian fokus pada prosedur dan syarat formal, tetapi belum banyak yang mendalami aspek materil mengenai nilai tagihan sebagai dasar penolakan. Penelitian yang ada juga belum secara menyeluruh menganalisis bagaimana penolakan tersebut bisa diharmonisasi dengan prinsip dasar hukum kepailitan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji yaitu, bagaimana validitas penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditolak berdasarkan alasan nilai tagihan? Dan Bagaimana penolakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan alasan nilai tagihan dapat dianggap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum?

## Metode

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, hukum dipahami bukan sebagai praktik yang terjadi di masyarakat, melainkan sebagai kumpulan norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Norma tersebut berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai kepastian dan



keadilan dalam kehidupan bermasyarakat [6]. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan pustaka atau library research. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan topik pembahasan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, jurnal akademik, majalah ilmiah, serta ketetapan atau keputusan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep hukum yang berlaku sekaligus menganalisis penerapannya berdasarkan teori dan prinsip hukum yang ada

## Hasil dan Pembahasan

### A. Validitas Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Ditolak Berdasarkan Alasan Nilai Tagihan.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya dikenal dengan istilah PKPU, merupakan salah satu instrumen hukum yang disusun sebagai bentuk perlindungan dan solusi bagi debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan namun masih memiliki prospek usaha yang menjanjikan. PKPU hadir sebagai upaya hukum untuk memberikan ruang bagi debitur agar tidak langsung terjatuh dalam proses kepailitan, melainkan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansialnya melalui restrukturisasi utang secara sah dan terukur. Dalam prosesnya, debitur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga agar diberikan jangka waktu tertentu untuk menunda pelunasan utang kepada para kreditor, sembari menyusun rencana perdamaian yang dapat menjadi dasar kesepakatan penyelesaian kewajiban secara adil. Tujuan utama dari keberadaan PKPU tidak semata-mata untuk menunda proses pembayaran utang atau menghindari kepailitan, melainkan untuk membuka ruang dialog antara debitur dan kreditor di bawah pengawasan hukum. Dalam forum ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menegosiasikan langkah penyelesaian yang menguntungkan bersama, dengan memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Proses PKPU menjadi wujud konkret dari peran hukum dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak kehilangan hak maupun kepentingannya secara sewenang-wenang.

PKPU memiliki nilai strategis dalam sistem hukum ekonomi karena berorientasi pada pemulihan, bukan semata pada penghukuman. Melalui mekanisme ini, debitur yang memiliki itikad baik tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa harus mengalami kebangkrutan total akibat tekanan finansial yang tidak tertangani. Sementara itu, kreditor juga diuntungkan karena memiliki kepastian mengenai rencana pelunasan yang realistis dan dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, PKPU bukan hanya instrumen perlindungan bagi debitur, melainkan juga sarana yang memberikan kepastian bagi kreditor dalam menagih haknya secara sah.

PKPU juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang penting karena memberikan kesempatan bagi perusahaan atau individu yang tengah mengalami kesulitan likuiditas untuk melakukan restrukturisasi keuangan tanpa harus langsung dinyatakan pailit. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditor dalam memperoleh pelunasan utang dan kepentingan debitur dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh sebab itu, PKPU dapat dipandang sebagai upaya preventif untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas akibat kepailitan massal, seperti hilangnya lapangan pekerjaan, menurunnya kepercayaan investor, dan terganggunya stabilitas sistem ekonomi.

Pengadilan sebagai lembaga yudisial yang berperan dalam menegakkan hukum memiliki kewenangan penuh untuk menilai secara objektif setiap permohonan yang diajukan kepadanya, termasuk dalam konteks perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun perkara perdata lainnya. Kewenangan tersebut bukan hanya sebatas menjalankan fungsi administratif dalam menerima atau menolak permohonan, tetapi juga mencakup proses penilaian menyeluruh terhadap terpenuhinya syarat-syarat hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pengadilan bertindak sebagai penjaga kepastian hukum, memastikan bahwa setiap langkah hukum yang ditempuh oleh para pihak benar-benar sesuai dengan ketentuan formal dan materiil yang berlaku.

Salah satu alasan yang kerap menjadi dasar penolakan adalah terkait dengan nilai atau keabsahan tagihan yang diajukan oleh kreditor. Terkadang, jumlah tagihan yang diajukan menimbulkan perbedaan penafsiran, baik mengenai besaran utang yang sebenarnya maupun mengenai bukti pendukung yang diajukan dalam proses permohonan. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan hukum mengenai sejauh mana pengadilan berwenang menilai kebenaran materiil dari tagihan tersebut dalam tahap awal pemeriksaan PKPU [7].

Keabsahan atau validitas dari penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya harus diukur berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut secara jelas dan tegas tidak menetapkan besaran nilai tagihan sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam regulasi tersebut, syarat utama yang harus dipenuhi hanyalah adanya lebih dari satu kreditor serta keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya, selama dua unsur pokok tersebut terpenuhi, permohonan PKPU seharusnya dinilai sah dan dapat diproses secara hukum. Tidak adanya pengaturan mengenai batas minimal nilai tagihan dalam undang-undang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memang tidak bermaksud menjadikan nilai tagihan sebagai parameter sah atau tidaknya suatu permohonan PKPU. Namun, dalam

[ISSN 2598 9928 \(online\)](https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1332), <https://ijler.umsida.ac.id>, published by [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo](https://www.umsida.ac.id)

praktiknya, terjadi pergeseran interpretasi oleh sebagian hakim di pengadilan niaga yang menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum.

Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, di mana majelis hakim menolak permohonan PKPU dengan mendasarkan pertimbangannya pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana. Dalam putusan tersebut, hakim berpendapat bahwa karena nilai tagihan dalam perkara tersebut tidak mencapai Rp500.000.000, maka sengketa tersebut seharusnya dikategorikan sebagai gugatan sederhana, bukan perkara PKPU. Berdasarkan alasan tersebut, permohonan PKPU kemudian ditolak. Pendekatan seperti ini menimbulkan persoalan yuridis karena secara substansial menempatkan peraturan setingkat Perma di atas undang-undang, padahal dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Perma berada di bawah undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengannya. Hal ini berarti bahwa penggunaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 sebagai dasar hukum untuk menolak permohonan PKPU bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu aturan hukum yang lebih tinggi harus mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah. Dengan kata lain, hakim seharusnya berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum utama dalam perkara kepailitan dan PKPU, bukan pada Perma yang secara hierarkis berada di bawahnya [8].

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai tentang batas nilai tagihan dalam undang-undang seharusnya tidak membatasi hak para kreditor berdasarkan jumlah tagihannya. Hal ini sesuai dengan prinsip *equality before the law* yang menyatakan bahwa semua kreditor meskipun memiliki tagihan besar atau kecil, memiliki hak yang sama dalam menuntut haknya. Apabila undang-undang ingin membatasi nilai tagihan, maka hal tersebut seharusnya diatur dengan jelas dalam undang-undang itu sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dan debitor. Seorang pengusaha sangat berharap akan sebuah kepastian hukum jika tidak ada kepastian hukum pengusaha akan bingung jika tidak ada sebuah kepastian hukum sehingga menimbulkan pertanyaan apakah seseorang yang nilai tagihannya kurang dari Rp. 500,000,000, - dapat di ajukan permohonan pailit atau PKPU atau nilai tagihan harus lebih dari Rp. 500,000,000, - baru bisa diajukan permohonan pailit atau PKPU sehingga perlunya kepastian hukum agar pengusaha dapat mengambil keputusan yang bijak dalam hal utang piutang. Karena belum ada pembatasan terhadap nilai utang sebagai kekurangan dan kelemahan dalam aturan hukum kepailitan di Indonesia saat ini, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan keadaan oleh pihak kreditor terhadap pihak debitor [9].

Asas kemanfaatan hukum memiliki peran penting dalam praktik terutama dalam perkara Permohonan PKPU. Pengadilan harus bisa memastikan PKPU bisa memberikan manfaat bagi debitor dan kreditor untuk menyelesaikan utang piutang nya dan hak-hak debitor dan kreditor terpenuhi. Permohonan yang diajukan oleh kreditor yang ditolak oleh Pengadilan Niaga berdasarkan kemanfaatan hukum perlu dipertanyakan kemanfaatan hukum untuk siapa untuk debitor atau untuk kreditor yang pastinya bukan untuk kreditor karena permohonan PKPU yang diajukan kreditor sudah ditolak Pengadilan Niaga. Penolakan Permohonan PKPU yang berdasarkan nilai tagihan menimbulkan pertentangan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sehingga ada sebagian yang berpendapat bahwa penolakan Permohonan PKPU tidaklah sejalan dengan hukum positif Indonesia karena tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dan ada juga berpendapat bahwa hakim menjaga efisiensi pengadilan.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sah apabila diajukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pengajuan PKPU harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil agar dapat diterima oleh pengadilan. Syarat-syarat tersebut mencakup keberadaan hubungan hukum antara debitor dan kreditor yang nyata dan dapat dibuktikan secara sah, tersedianya dokumen-dokumen hukum yang lengkap seperti perjanjian utang, bukti transaksi, maupun surat tagihan yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran, serta adanya lebih dari satu kreditor yang memiliki hak tagih terhadap debitor. Selain itu, utang yang menjadi dasar permohonan juga harus telah jatuh tempo dan bersifat dapat ditagih menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pemenuhan persyaratan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan elemen mendasar yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam proses hukum PKPU. Hal ini penting untuk menjamin bahwa mekanisme PKPU tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertindak dengan itikad tidak baik, seperti menggunakan jalur PKPU sebagai alat tekanan terhadap debitor atau untuk menghindari kewajiban hukum yang sebenarnya tidak sah. Dengan demikian, terpenuhinya seluruh syarat tersebut menjadi bukti bahwa permohonan PKPU diajukan berdasarkan landasan hukum yang kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Selain itu, kelengkapan dan keabsahan dokumen dalam proses pengajuan PKPU juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara kreditor dan debitor. Melalui pembuktian yang jelas mengenai keberadaan utang-piutang, pengadilan dapat menilai secara obyektif apakah permohonan tersebut memang diajukan untuk tujuan penyelesaian utang yang konstruktif atau justru sebagai langkah strategis yang tidak sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak kreditor dan pemberian kesempatan yang adil bagi debitor untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah agar proses penyelesaian utang tidak serta-merta berujung pada kepailitan, tetapi memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai melalui restrukturisasi utang yang rasional dan berkeadilan. Dengan adanya mekanisme PKPU, hukum berupaya untuk menegakkan asas kemanfaatan dan keadilan secara bersamaan, di mana

kreditur tetap memperoleh kepastian pembayaran, sementara debitor yang masih memiliki prospek usaha tidak langsung kehilangan kesempatan untuk mempertahankan bisnisnya.

## **B. Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Alasan Nilai Tagihan Dapat Dianggap Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum.**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dalam penyelenggaraan sistem hukum yang adil dan berkeadilan, karena hanya melalui kepastian inilah masyarakat dapat menaruh kepercayaan terhadap hukum sebagai instrumen yang menjamin keteraturan dan keadilan sosial. Terwujudnya kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari peran para penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menafsirkan, menerapkan, dan menegakkan norma hukum secara objektif dan konsisten. Hukum yang baik bukan hanya sekadar tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus dapat dijalankan dengan cara yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat. Kejelasan norma dan keseragaman penerapan menjadi fondasi utama agar hukum tidak menimbulkan ambiguitas atau ketidakpastian dalam praktiknya [10].

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kepastian hukum menempati posisi yang sangat penting, terutama dalam ranah peradilan. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan harus bersandar pada aturan hukum yang jelas, tidak berubah-ubah, dan mudah dipahami oleh para pihak yang terlibat. Hal tersebut berarti bahwa hakim dan aparat penegak hukum lainnya tidak boleh membuat keputusan yang didasarkan pada penilaian subjektif semata, melainkan harus berpijak pada norma hukum yang tegas dan berlaku umum. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi para penegak hukum, tetapi juga sebagai wujud konkret dari perlindungan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Rumusan konstitusional tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang setara, bebas dari kesewenang-wenangan, dan dijamin hak-haknya melalui mekanisme hukum yang jelas, konsisten, serta dapat diprediksi. Prinsip kepastian hukum ini bukan sekadar norma formal, melainkan merupakan refleksi dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti dari penyelenggaraan hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, kepastian hukum menjadi dasar bagi masyarakat untuk menaruh kepercayaan terhadap lembaga hukum dan peradilan, karena hanya melalui kepastianlah masyarakat dapat merasakan rasa aman dan terlindungi dari potensi pelanggaran hak. Tanpa adanya kepastian hukum, pelaksanaan hukum dapat menjadi sewenang-wenang, yang pada akhirnya merusak sendi-sendi keadilan dan menciptakan ketidakpastian sosial yang berdampak luas [11].

Keadilan merupakan sebuah nilai dasar yang melekat dalam pengalaman kemanusiaan dan sekaligus menjadi salah satu persoalan paling rumit serta tak pernah sepenuhnya tuntas dalam kajian filsafat, hukum, dan etika sosial [12]. Asas keadilan adalah prinsip penting dalam hukum Indonesia yang memastikan setiap proses hukum memberikan perlakuan yang adil, seimbang, dan tidak membedakan-bedaan kepada para pihak, termasuk debitor dan kreditor. Asas keadilan ini menuntut kesetaraan dihadapan hukum, sehingga setiap kreditor berhak mendapatkan pembayaran sesuai haknya [13]. Prinsip ini bukan hanya teori, tetapi tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk diakui, dilindungi, dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Prinsip ini juga sesuai dengan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), asas keadilan memastikan bahwa mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak digunakan untuk merugikan pihak tertentu, tetapi sebagai alat untuk memberikan kesempatan usaha debitor agar tetap bisa berjalan kembali. Dengan kata lain, keadilan berarti tidak ada pihak yang terlalu diuntungkan atau terlalu dirugikan, sehingga proses PKPU harus efektif, bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Kepastian hukum berarti hukum diterapkan dengan jelas, tetap, konsisten, dan berkesinambungan, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat subjektif [14]. Untuk meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya regulasi di bidang kepailitan diubah atau ditambahkan dengan peraturan yang lebih jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan batas nilai tagihan minimum untuk mengajukan permohonan PKPU. Pada Pasal 222 ayat (1) UU tersebut hanya menetapkan syarat untuk mengajukan permohonan PKPU dan ketidakjelasan mengenai nilai tagihan minimum untuk mengajukan permohonan PKPU. Hal ini menyebabkan dimana pada pengadilan niaga menerapkan batas permohonan PKPU sebesar Rp. 500,000,000, - dengan mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yaitu melalui gugatan sederhana. Prinsip kepastian hukum menegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan berlaku. Jika permohonan PKPU ditolak hanya karena nilai tagihan di bawah batas tertentu, tetapi tidak ada aturan jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka putusan hakim bisa terlihat tidak adil dan tidak konsisten. Ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditor dan debitor karena tidak ada aturan yang jelas. Menolak permohonan PKPU berdasarkan nilai tagihan dapat terjadi hak-hak kreditor terabaikan yang mungkin permohonan yang diajukan di bawah jumlah tertentu, tetapi memiliki kepentingan yang sama pentingnya. Dengan menolak permohonan kreditor maka kehilangan kesempatan untuk menggunakan mekanisme PKPU yang lebih baik dibandingkan gugatan perdata biasa.

PKPU bertujuan melindungi hak kooperatif antara kreditor dan debitor melalui restrukturisasi utang, bukan

langsung menyebabkan pailit. Namun, jika permohonan dibatasi hanya karena nilai tagihan, ini bisa menciptakan ketidakseimbangan antara perlindungan kreditur dan manfaat prosedur PKPU. Akibatnya, kreditur mungkin terpaksa mengambil jalur hukum yang tidak efisien dan seadil PKPU. Apabila kepastian hukum melemah, maka efektivitas proteksi hukum terhadap hak dan kepentingan para pihak dalam hubungan utang-piutang turut terkikis, sehingga posisi kreditor maupun debitor sama-sama terpapar pada risiko yang tidak kecil.

Kondisi seperti itu menimbulkan ketidakpastian prosedural dan substansial kreditor kehilangan jaminan bahwa hak penagihan dan prioritasnya akan dipenuhi secara konsisten, sedangkan debitor tidak mendapat kepastian mengenai batas-batas kewajiban dan mekanisme penyelesaian yang adil sehingga upaya restrukturisasi atau rehabilitasi usaha menjadi sulit direncanakan. Dampak akhirnya bukan sekadar kerugian finansial dalam jangka pendek, melainkan potensi erosi asas keadilan dan keseimbangan yang menjadi landasan penyelesaian sengketa PKPU; ketika norma hukum dan praktik peradilan tidak dapat diprediksi, putusan-putusan di masa mendatang berisiko menunjukkan inkonsistensi yang merugikan salah satu atau bahkan kedua belah pihak [15].

Pembatasan terhadap pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan besarnya nilai tagihan pada dasarnya dapat menghambat tercapainya tujuan utama dari sistem hukum kepailitan dan PKPU itu sendiri. Tujuan utama dari mekanisme ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah utang piutang, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha, melindungi hak-hak para pihak, serta menopang stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Ketika pembatasan nilai tagihan dijadikan dasar untuk menolak permohonan, hal tersebut justru berpotensi mengesampingkan esensi keadilan dan perlindungan hukum yang menjadi ruh dari sistem PKPU.

Dalam konteks perekonomian Indonesia yang sebagian besar ditopang oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembatasan semacam ini dapat berdampak serius. Banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala likuiditas atau kesulitan keuangan sementara dengan nilai tagihan yang tidak besar secara nominal, tetapi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Kegagalan dalam mendapatkan kesempatan restrukturisasi melalui mekanisme PKPU dapat menyebabkan terhentinya kegiatan usaha, pemutusan hubungan kerja, dan gangguan terhadap rantai pasok di berbagai sektor. Artinya, meskipun nilai tagihan tampak kecil, konsekuensi dari penolakan

PKPU bisa mengakibatkan efek domino yang merugikan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan fleksibilitas yang berlandaskan pada keadilan sosial dan realitas ekonomi. Hukum yang kaku dan hanya berfokus pada nominal tagihan tanpa melihat konteks dan dampaknya justru berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif. Prinsip keadilan seharusnya menjadi panduan utama dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum, agar hukum tidak kehilangan fungsinya sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan menciptakan keseimbangan. Dalam hal ini, pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi akan mencerminkan semangat hukum progresif yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan ekonomi.

## Simpulan

Penolakan terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan alasan nilai tagihan yang dianggap tidak memenuhi kriteria tertentu merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam undang-undang tersebut, tidak terdapat ketentuan yang menjadikan besaran nilai tagihan sebagai syarat formil maupun materiil dalam pengajuan permohonan PKPU. Namun, Pasal 222 undang-undang tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa syarat utama diajukan PKPU adalah keberadaan lebih dari satu kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Artinya, selama kedua unsur tersebut terpenuhi, permohonan

PKPU sudah memenuhi dasar hukum yang sah untuk diproses dan diperiksa oleh pengadilan niaga. Dengan demikian, apabila permohonan PKPU ditolak hanya karena pertimbangan nilai tagihan yang dinilai terlalu kecil atau tidak signifikan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas serta prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi utama dalam sistem hukum perdata dan komersial di Indonesia. Penolakan semacam itu juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi debitor yang beritikad baik untuk mencari solusi hukum atas permasalahan keuangannya, maupun bagi kreditor yang mengharapkan adanya mekanisme penyelesaian yang transparan dan berkeadilan melalui PKPU.

Pemerintah sepatutnya mengambil langkah konkret untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap peraturan dan praktik pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), khususnya dalam hal penentuan batas nilai tagihan sebagai syarat pengajuan permohonan. Selama ini, persoalan batas nilai tagihan seringkali menjadi sumber ketidakpastian karena tidak terdapat pengaturan yang tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketidakhadiran ketentuan yang jelas ini membuka ruang bagi penafsiran yang beragam di tingkat praktik, sehingga dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan potensi ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat, baik kreditor maupun debitor. Evaluasi terhadap regulasi ini menjadi penting agar mekanisme PKPU dapat berjalan secara efektif dan mencerminkan tujuan pembentukannya, yakni memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak. Ketika nilai tagihan dijadikan alasan untuk menolak permohonan tanpa dasar hukum yang



jelas, hal tersebut berpotensi menyalahi prinsip kepastian hukum dan asas keadilan yang menjadi landasan sistem hukum nasional.

Maka dari itu, pemerintah melalui kementerian terkait dan lembaga peradilan perlu meninjau kembali pelaksanaan ketentuan PKPU dengan cara memperjelas parameter hukum yang digunakan dalam menilai kelayakan permohonan. Revisi atau pembentukan regulasi turunan dapat menjadi solusi yang realistis agar tidak terjadi kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik di lapangan. Penetapan pedoman yang seragam mengenai nilai tagihan, jika dianggap perlu, harus dilakukan secara transparan dan proporsional dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi nasional, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang rentan terhadap tekanan keuangan.

## Referensi

1. K. M. Ulina, H. Susetyo, and H. Saptono, "Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/Pkpu/2011/Pn. Niaga. Jkt. Pst.)," *Diponegoro Law Journal*, vol. 1, no. 4, pp. 1–15, 2012.
2. R. Hartini, *Hukum Kepailitan*, 1st ed. Malang: UMM Press, 2012.
3. M. Fuady, *Hukum Pailit*, 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
4. R. C. Adam, F. Pratama, and A. Nugroho, *Anatomi Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
5. R. N. Kasdi and S. Margono, "Analisis Putusan Pengadilan Niaga Terkait Akibat Hukum Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Pihak yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst)," *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 2, no. 2, pp. 1–10, 2019.
6. P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
7. P. E. T. Dewi, "Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum Saraswati*, vol. 1, no. 2, pp. 285–300, 2019.
8. M. I. Maulana, "Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Mencegah Pailit (Studi Putusan No. 446/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga JKT PST)," *Media Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 7, pp. 1–10, 2025.
9. R. Saija, "Penyalahgunaan Keadaan dalam Prosedur Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga," *Sasi*, vol. 24, no. 1, pp. 15–25, 2018.
10. K. N. Aulia, A. Lestari, L. M. Latief, and N. K. Fajarwati, "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research*, vol. 2, no. 1, pp. 713–724, 2024.
11. I. R. Sibagariang, "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN. Medan dan No. 21/Pdt. Sus-PKPU/2018/PN. Medan)," *Jurnal Darma Agung*, vol. 29, no. 1, pp. 1–10, 2021.
12. T. Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, no. 2, pp. 219–230, 2014.
13. P. Utomo, "Analisis Putusan Nomor 26/Pdt. Sus-Pailit/2021/PN Smg Tentang Permohonan Pailit PT. Nusantara Sinergi Logistik yang Diajukan oleh Kreditor," *Jurnal Global Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 350–360, 2025.
14. A. M. Tirayo and Y. Halim, "Problematisasi Definisi Harta Pailit dalam Kepailitan dan PKPU untuk Mencapai Kepastian Hukum," *Verstek: Jurnal Hukum Acara Perdata*, vol. 7, no. 2, pp. 305–320, 2023.
15. S. Sihabudin and E. Adhitama, "Hak Kreditor dengan Tagihan Piutang Tertolak dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Arena Hukum*, vol. 16, no. 1, pp. 90–100, 2023.